



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BASRI DG SIBALI Bin DG BAKKA;
Tempat lahir	: Takalar;
Umur / tanggal lahir	: 36 tahun / 01 Juli 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Boddia Desa Bonto Parang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan;	: SD (Tidak Tamat);

Terdakwa Basri Dg. Sibali Bin Dg. Bakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

- Terdakwa di depan persidangan tidak di damping Penasihat Hukum;
 - Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan;
- Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI DG SIBALI Bin DG BAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 Tentang Penggelapan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara,
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka mobil Toyota Vios DD 711 KA yang penerimanya ditanda tangan oleh H. BURHANUDDIN**Terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyatakan mohon dikurangi hukumannya dan Terdakwa berjaji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa BASRI DG SIBALI Bin DG BAKKA pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditemukan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan sebagai saksi bertempat tinggal, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dimana terdakwa membicarakan keuntungan memiliki mobil taxi di Kota Makassar kemudian terdakwa meminta kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO untuk di bayarkan uang muka mobil kemudian mobil tersebut akan di jadikan taxi nanti terdakwa yang akan membayar angsuran/cicilan perbulan selanjutnya untuk lebih menyakinkan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO terdakwa mengatakan lagi akan memberikan uang keuntungan kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila nanti mobil tersebut sudah jadi taxi mendengar hal tersebut saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO tertarik sehingga saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil yang akan dijadikan taxi nanti saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO yang akan membayar uang mukanya
- Setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO kemudian terdakwa datang lagi di rumah saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO lalu terdakwa menyampaikan bahwa dia sudah dapat mobil dengan uang muka sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyetujui harga tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke Makassar dan meminta saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO untuk membawakan uang tersebut ke makassar
- Selanjutnya saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO ke rumah kontrakan terdakwa di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan bertemu langsung dengan terdakwa lalu saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyerahkan uang untuk pembayaran uang muka mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO pergi untuk membayar uang muka mobil tersebut di Daerah Pasar Terong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan menyampaikan kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sudah di bayar tinggal di ambil mobilnya mendengar hal tersebut saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO dan saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO pamit dan langsung pulang ke Takalar

- Berselang beberapa hari terdakwa datang di rumah saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO dengan membawa mobil tersebut dan saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO melakukan selamat atas mobil tersebut setelah dilakukan selamat terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar untuk dijadikan taxi dan terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dengan alasan untuk pembelian alat-alat taxi.
- Bahwa selama mobil di kuasai oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari seperti yang di janjikan terdakwa kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dengan alasan mobil tersebut sering rusak atau penumpang lagi sepi.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka mobil tersebut kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sehingga saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BASRI DG SIBALI Bin DG BAKKA pada hari, tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan sebagai saksi bertempat tinggal, *dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dimana terdakwa membicarakan keuntungan memiliki mobil taxi di Kota Makassar kemudian terdakwa meminta kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO untuk di bayarkan uang muka mobil kemudian mobil tersebut akan di jadikan taxi nanti terdakwa yang akan membayar angsuran/cicilan perbulan selanjutnya untuk lebih menyakinkan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO terdakwa mengatakan lagi akan memberikan uang keuntungan kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila nanti mobil tersebut sudah jadi taxi mendengar hal tersebut saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO tertarik sehingga saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil yang akan dijadikan taxi nanti saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO yang akan membayar uang mukanya
- Setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO kemudian terdakwa datang lagi di rumah saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO lalu terdakwa menyampaikan bahwa dia sudah dapat mobil dengan uang muka sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyetujui harga tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke Makassar dan meminta saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO untuk membawakan uang tersebut ke makassar
- Selanjutnya saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO ke rumah kontrakan terdakwa di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan bertemu langsung dengan terdakwa lalu saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyerahkan uang untuk pembayaran uang muka mobil tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO pergi untuk membayar uang muka mobil tersebut di Daerah Pasar Terong Makassar tidak lama kemudian terdakwa bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO kembali ke rumah kontrakan terdakwa dan menyampaikan kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGKO sudah di bayar tinggal di ambil mobilnya mendengar hal tersebut saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO dan saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO pamit dan langsung pulang ke Takalar

- Berselang beberapa hari terdakwa datang di rumah saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO dengan membawa mobil tersebut dan saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO melakukan selamat atas mobil tersebut setelah dilakukan selamat terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar untuk dijadikan taxi dan terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dengan alasan untuk pembelian alat-alat taxi.
- Bahwa selama mobil di kuasai oleh terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari seperti yang di janjikan terdakwa kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dengan alasan mobil tersebut sering rusak atau penumpang lagi sepi sedangkan Mobil tersebut menjadi taxi sekitar 5 (lima) Tahun
- Bahwa sekitar Bulan Agustus Tahun 2018 pada saat saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menunaikan ibadah haji terdakwa menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka mobil tersebut kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sehingga saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TONJI Dg. RANNU Binti HARENG Dg. RENGKO, menerangkan pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan berhubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan september 2012 di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa mobil yang dibayar uang mukanya oleh saksi yaitu Mobil Toyota Vios No.Pol DD 711 KA;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut karena terdakwa yang mencari mobil yang akan dijual kemudian menyampaikan kepada saksi bahwa dia sudah mendapatkan mobil dengan uang muka sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk mencari mobil karena pada saat itu terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk membelikan mobil untuknya dan akan dijadikan sebagai taksi serta terdakwa berjanji kepada saksi akan memberikan setoran kepada saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dan juga terdakwa mengatakan terdakwa yang akan membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan menyerahkan uang muka untuk pembayaran mobil tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan menyerahkan uang tersebut dirumah kontrakan terdakwa di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa yang melihat saya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah saksi DG. SESE.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa tidak membawa pulang mobil tersebut karena pada saat itu saksi sudah pesan kepada terdakwa bahwa jangan dulu mobil itu dibawa pulang, kita liat dulu waktu baik untuk bawa pulang mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut dibawa pulang setelah dibayar uang mukanya yaitu sekitar 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil tersebut dibawa kerumah saksi kemudian melakukan selamatn terhadap mobil tersebut dirumah saksi dan ketika selesai selamatn mobil tersebut selanjutnya terdakwa membawa kerumahnya di Makassar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa membawa mobil tersebut kembali kerumahnya dengan alasan untuk mendaftarkan mobil tersebut jadi taksi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun kesepakatan saksi dengan terdakwa pada saat itu yaitu saya bersedia membayar uang muka mobil tersebut jika mobil tersebut dijadikan sebagai taksi, kemudian terdakwa menjanjikan akan menyeter kepada saksi tiap hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa yang akan pembayaran cicilan mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila tidak terjadi kesepakatan tersebut pastinya saya tidak mau membayar uang muka mobil tersebut, karena apa keuntungan yang saksi dapat jika saksi membayar uang muka mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut terdakwa angsuran mobil tersebut telah selesai/lunas selanjutnya terdakwa menjual mobil tersebut tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan merasa keberatan karena terdakwa tidak pernah sekalipun memberikan setoran kepada saya selama dia menjadikan mobil tersebut taxi dan setelah mobil tersebut lunas dia menjual mobil tersebut tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara pasti apakah mobil itu mobil pribadi atau mobil taxi, namun menurut saksi mobil tersebut adalah mobil pribadi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sehingga saksi mengatakan mobil tersebut mobil pribadi karena setelah saksi membeli mobil tersebut terdakwa datang kepada saksi dan meminta uang untuk membeli peralatan untuk dijadikan taksi;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli assesoris taxi yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengapa sehingga yang bertanda tangan sebagai penerima pada kwitansi adalah saksi H. BURHANUDDIN. Karena saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa uang muka tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan mobil vios tersebut pernah mau di tarik oleh pembiayaan karena tidak bayar cicilan sehingga saksi yang membayar cicilan mobil tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) jadi mobil vios tersebut tidak jadi di tarik oleh pembiayaan dan terdakwa juga pernah minta uang kepada saksi untuk pemasangan AC mobil, penggantian kaca

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion, penggantian ban sehingga total uang saksi masuk pada mobil vios tersebut sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan selama mobil tersebut jadi taxi terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi seperti yang di janjikan dan terakhir terdakwa jual mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi serta uang hasil penjualan mobil di pakai oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri;

Atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa menerangkan benar sebagian, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan menjanjikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

2. Saksi MALLIUKANG Dg. SESE Bin DANGGI Dg. NOMPO, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik tersebut Benar;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan berhubungan perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban adalah istri saksi yakni Hj. TONJI Dg. RANNU;
- Bahwa yang melakukan penipuan/penggelapan terhadap saksi Hj. TONJI Dg. RANNU adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti terjadinya namun sekitar bulan september 2012;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan/penggelapan terhadap saksi Hj. TONJI Dg. RANNU dengan cara menjual mobil yang telah di bayar uang mukanya oleh saksi Hj. TONJI Dg. RANNU tanpa sepengetahuan dari saksi Hj. TONJI Dg. RANNU;
- Bahwa saksi Hj. TONJI Dg. RANNU membeli Mobil Toyota Vios kemudian memberikan mobil tersebut kepada terdakwa untuk digunakan sebagai mobil taxi dengan perjanjian terdakwa memberikan setoran sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Hari;
- Bahwa saksi bersama istri membayarkan uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu terdakwa yang menyerahkan uang muka tersebut kepada pemilik mobil yang di liat langsung oleh saksi;
- pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa pergi untuk membeli mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk membeli peralatan assesoris taxi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut sudah 5 (lima) tahun berada dalam penguasaan terdakwa sampai akhirnya terdakwa menjual mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual mobil Toyota Vios tersebut tanpa sepengetahuan saksi TONJI Dg. RANNU karena pada saat itu saksi TONJI Dg. RANNU karena sementara menunaikan Ibadah Haji di Mekkah;
- Bahwa saksi TONJI Dg. RANNU membelikan/Membayarkan uang muka mobil tersebut karena adanya iming-iming dari terdakwa untuk memberikan setoran kepada saksi TONJI Dg. RANNU sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari diluar uang cicilan mobil tersebut yang harus dibayar oleh terdakwa tiap bulannya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menguasai semua surat – surat mobil tersebut adalah terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan adapun kerugian yang dialami oleh saksi Hj. TONJI Dg. RANNU sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar sebaian dan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan menjanjikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

3. Saksi Drs. H. Burhanuddin Bin Maddepungeng , menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik tersebut Benar;
- Bahwa saksi di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan/penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti namun sepengetahuan saksi, terdakwa membeli mobil milik orang yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut sekitar tahun 2012;
- Bahwa harga mobil vios tersebut sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi telah menerima uang muka tersebut dari terdakwa yang pada saat itu terdakwa datang berdua namun saksi tidak kenal orang yang di temani terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa adapun perincian yang dana Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu : Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran uang muka, sedangkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah biaya pembayaran alat serta pengurusan surat – surat mobil tersebut untuk dijadikan sebagai taxi;

- Bahwa uang muka tersebut sudah termasuk biaya untuk menjadikan mobil tersebut sebagai taxi, dengan kata lain mobil tersebut sudah siap beroperasi sebagai taxi;
- Bahwa adapun biaya yang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut yaitu untuk biaya pembelian Mahkota, Pesawat Radio, Argo dan biaya pengurusan STNK dari Plat Pribadi (hitam) menjadi Plat umum (kuning);
- Bahwa saksi yang menjadi atas nama pada pembiayaan tersebut karena pada saat itu terdakwa tidak memenuhi syarat di Pembiayaan untuk memberikan pinjaman pada pembiayaan tersebut;
- Bahwa seingat saksi angsuran mobil tersebut sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa kwitansi pembayaran uang muka mobil Toyota Vios DD 711 KA yang penerimanya ditanda tangan oleh H. BURHANUDDIN terhadap kwitansi tersebut saksi mengenalnya karena kwitansi itu bukti pembayaran uang muka mobil vios tersebut dan benar tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan benar sebagian Terdakwa keberatan bahwa terdakwa yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi yang menyerahkan adalah suami saksi Hj. TONJI Dg. RANNU;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) atas nama JUMAKKA Dg. LAU Bin TALLASA Dg. GASSING, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh anak saksi yaitu Sdri YANTI dan meminta saksi untuk menemaninya bertemu dengan saksi Hj. TONJI Dg. RANNU terkait permasalahan mobil yang dibayarkan uang mukanya oleh saksi Hj. TONJI Dg. RANNU;
- Bahwa dimana pada saat itu terdakwa berniat untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Hj. TONJI Dg. RANNU sehingga saksi mendatangi rumah saksi Hj. TONJI Dg. RANNU bersama dengan terdakwa dan Sdri YANTI;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan saksi DG. SESE dan saksi Hj. TONJI Dg. RANNU dan membicarakan masalah mobil tersebut selanjutnya pada saat itu saksi menyampaikan kepada saksi Hj. TONJI Dg. RANNU bahwa mobil tersebut mau dikembalikan oleh terdakwa namun pada saat itu saksi Hj. TONJI Dg.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANNU sudah tidak mau menerima mobil tersebut dengan alasan tidak ada surat – suratnya mobil tersebut dan menyuruh terdakwa untuk membawa mobil tersebut pulang dan saksi Hj. TONJI Dg. RANNU meminta untuk dikembalikan uangnya yang digunakan untuk mobil tersebut sehingga pada saat itu terdakwa mengatakan jika nanti naik arisannya baru dibayar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pertama kali terdakwa menguasai mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki mobil tersebut setelah dibayarkan uang mukanya oleh saksi Hj. TONJI Dg. RANNU sudah lama sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh terdakwa menjadi taxi kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi mobil vios tersebut sudah dijual oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah mobil tersebut dibayar uang mukanya oleh saksi Hj. TONJI Dg. RANNU selanjutnya terdakwa yang menguasai mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa menguasai mobil tersebut karena disuruh oleh saksi Hj. TONJI Dg. RANNU untuk menjadikan mobil tersebut sebagai taxi;
- Bahwa pada saat itu mobil tersebut berstatus sebagai mobil Pribadi;
- Bahwa pada saat itu mobil tersebut dibayar di Pembiayaan MPM di Jalan A.P Pettarani Makassar;
- Bahwa harga cash mobil Toyota Vios tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), namun mobil tersebut di Beli secara Kredit dengan Uang Muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Angsuran Rp.3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Per Bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan uang muka tersebut kepada pihak pembiayaan adalah saksi H. BURHANUDDIN;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DG. SESE, menemui saksi H. BURHANUDDIN lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. BURHANUDDIN selanjutnya saksi H. BURHANUDDIN menyerahkan lagi uang tersebut ke pihak pembiayaan;
- Bahwa H. BURHANUDDIN yang menyerahkan uang tersebut kepada Pihak pembiayaan karena dia dipercayakan untuk berhubungan dengan pihak pembiayaan karena saksi H. BURHANUDDIN yang merupakan pemilik Perusahaan taxi Mamminasata;
- Bahwa pihak pembiayaan tidak menyetujui permohonan pengajuan kredit kendaraan tersebut apabila tidak ada rumah yang dapat disurvei di Kota Makassar, sehingga itu alasan mengapa saksi H. BURHANUDDIN yang atas nama pada pengajuan kredit mobil tersebut;
- Bahwa adapun perjanjian Terdakwa dengan saksi Hj. TONJI Dg. RANNU Bahwa setelah mobil tersebut keluar akan dijadikan sebagai taxi dan cicilan mobil tersebut ditanggung kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan biaya peralatan dan perlengkapan untuk taxi tersebut yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada perjanjian bahwa apabila nanti mobil tersebut telah dijadikan taxi harus menyertorkan kepada saksi Hj. TONJI Dg. RANNU sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) perharinya;
- Bahwa menurut terdakwa saksi Hj. TONJI Dg. RANNU membelikan mobil dengan membayar uang mukanya tersebut tanpa meminta keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mobil tersebut berada didalam penguasaannya selama kurang lebih 5 (lima) tahun hingga mobil tersebut dijual;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun tersebut mobil itu beroperasi sebagai taxi;
- Bahwa selama kurang lebih lima tahun tidak pernah memberikan keuntungan ataupun setoran kepada saksi HJ. TONJI Dg. RANNU dan tidak pernah mengganti uang muka mobil tersebut kepada saksi HJ. TONJI Dg. RANNU
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat ini telah dijual tanpa sepengetahuan saksi HJ. TONJI Dg. RANNU dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual mobil tersebut karena mobil tersebut sering rusak – rusak;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan akan menjual mobil vios tersebut kepada saksi Hj. TONJI Dg. RANNU karena saksi Hj. TONJI Dg. RANNU karena sedang berada di Mekkah untuk menjalankan ibadah haji;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj. TONJI Dg. RANNU pernah berkata kepada terdakwa bahwa “SAYA TIDAK MAU URUSI LAGI ITU MOBIL, SAYA MAU UANGKU KALAU NAIK ARISANMU KAMU BAYAR”;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi Hj. TONJI Dg. RANNU keberatan terdakwa menjual mobil tersebut padahal pada saat itu dia sudah mengatakan kalau tidak mau lagi mengurus mobil tersebut dan menyuruh Terdakwa melanjutkan arisannya dan arisan Terdakwa yang digunakan untuk membayar uang muka kepada saksi Hj. TONJI Dg. RANNU;
- Bahwa uang muka Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) belum termasuk untuk pembayaran agar mobil tersebut dapat beroperasi menjadi taxi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa menggelapkan atau menjual mobil milik saksi Hj. TONJI Dg. RANNU karena Terdakwa merasa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sebagaimana perjanjian dengan saksi Hj. TONJI Dg. RANNU sebelum mobil tersebut Terdakwa menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka mobil Toyota Vios DD 711 KA yang penerimanya ditanda tangan oleh H. BURHANUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Bahwa berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dimana terdakwa membicarakan keuntungan memiliki mobil taxi di Kota Makassar kemudian terdakwa meminta kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO untuk di bayarkan uang muka mobil kemudian mobil tersebut akan di jadikan taxi nanti terdakwa yang akan membayar angsuran/cicilan perbulan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi akan memberikan uang keuntungan kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila nanti mobil tersebut sudah jadi taxi mendengar hal tersebut saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO tertarik sehingga saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyuruh terdakwa untuk mencari mobil yang akan dijadikan taxi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan pertama antara terdakwa dengan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO terdakwa menyampaikan bahwa dia sudah dapat mobil dengan uang muka sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyetujui harga tersebut selanjutnya terdakwa pulang ke Makassar dan meminta saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO untuk membawakan uang tersebut ke Makassar;
- Bahwa Selanjutnya saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO ke rumah kontrakan terdakwa di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan bertemu langsung dengan terdakwa lalu saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO menyerahkan uang untuk pembayaran uang muka mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa datang di rumah saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO dengan membawa mobil tersebut dan terdakwa membawa mobil tersebut ke Makassar untuk dijadikan taxi dan terdakwa juga meminta sejumlah uang kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dengan alasan untuk pembelian alat-alat taxi;
- Bahwa Bahwa terdakwa telah menjual mobil vios tersebut tanpa sepengetahuan saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dan uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang muka mobil tersebut kepada saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sehingga saksi TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi saksi membenarkan barang bukti yang telah di perlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa BASRI DG SIBALI Bin DG BAKKA dimana Terdakwa tersebut telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-56/R.4.32//Epp.2/05/2019 dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan barang milik orang lain sebagaimana dibuktikan dengan bukti kepemilikan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa pada bulan September di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO dimana Terdakwa membicarakan keuntungan memiliki mobil taxi di Kota Makassar, terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa yang akan membayar angsuran/cicilan perbulannya dan terdakwa mengatakan lagi akan memberikan uang keuntungan kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari bila nanti mobil tersebut sudah jadi taxi, mendengar hal tersebut akhirnya saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO setuju dengan rencana Terdakwa tersebut. Setelah 3 (tiga) hari dari pertemuan pertama terdakwa menyampaikan bahwa dia sudah dapat mobil dengan uang muka sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) akhirnya saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO bersama saksi MALLIUKANG SESE Bin DANGGI DG NOMPO ke rumah kontrakan terdakwa di Jln Mannuruki I Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk menyerahkan uang untuk pembayaran uang muka mobil tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut ada dan dilihat Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO Terdakwa kemudian meminta lagi uang dengan alasan untuk pembelian alat-alat taxi. Menurut terdakwa angsuran mobil tersebut telah selesai/lunas namun terdakwa menjual mobil tersebut tanpa persetujuan saksi, saksi merasa keberatan karena terdakwa tidak pernah sekalipun memberikan setoran kepada saksi selama Terdakwa menjadikan mobil tersebut taxi dan setelah mobil tersebut lunas Terdakwa menjual mobil tersebut tanpa persetujuan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.3. unsur yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur ini adalah dimana barang tersebut diambil atau beralih dari pemiliknya bukan dengan cara kejahatan ataupun paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan bahwa setelah mobil Toyota Vios No.Pol DD 711 KA menurut Terdakwa telah lunas Terdakwa lalu menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi TONJI Dg. RANNU Binti HARENG Dg. RENGKO, padahal telah disepakati bahwa mobil tersebut akan dijadikan Taxi dan Terdakwa akan memberikan uang setoran kepada saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari sehingga saksi Hj. TONJI DG RANNU Binti HARENG DG RENGKO mau memberikan uang panjar untuk membeli mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan fakta fakta yang terungkap di Persidangan serta Berdasarkan pasal 183 KUHP minimal 2 (dua) alat bukti yang sah telah dapat diketemukan dalam persidangan ini dan sudah dapat meyakinkan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap si pelakunya sehingga Majelis Hakim yakin dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah jelas mengandung unsur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dan terhadap lamanya penjatuhan Pidana yang dijatuhkan Penuntut Umum Majelis Hakim tidaklah sependapat dan penjatuhan putusan nanti menurut Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan dan penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, atas masa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka mobil Toyota Vios DD 711 KA yang penerimanya ditanda tangan oleh H. BURHANUDDIN akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan berikut ini dengan mengingat pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI DG SIBALI Bin DG BAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan ALternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka mobil Toyota Vios DD 711 KA dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 15 Juli 2019 oleh kami DR.AMIRUL FAQIH AMZA SH.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ.AISYAH ADAMA SH.,MH. dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FATAHUDDIN S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh RIDWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH.

DR.AMIRUL FAQIH AMZA SH.,M.H.

Panitera Pengganti

II. RIA HANDAYANI, S.H.

FATAHUDDIN,S.H.